



PUTUSAN

No.11/Pdt.G/2013/PN.Tg.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

1. PT PIPIT MUTIARA JAYA, berkedudukan dan berkantor Pusat di Tarakan ,di jalan Yos Sudarso RT III A / 81 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DARWIS MANURUNG, SH.,M.Hum., Advokat Di Tarakan, berkantor di jalan Panglima Batur RT .01 Nomor : 70, Kelurahan Pamunsinan, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 06/SK/A-DM / TRK/VII/2013 tetanggal 23 Juli 2013 No.01 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PENGGUGAT**.-----

M E L A W A N

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGRI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq PEMERINTAH KABUPATEN TANAH TIDUNG

Beralamat Jalan Tanah Abang No 01 Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dwi Setyo Utomo SH, pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor, alamat Jl. Jelarai Selor Raya, Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah memberikan Kuasa Subtitusi Asben Awaludin, SH.,MH dan Widi Trismono, SH berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi No:SK-1226/Q-4.16/GP.2/09/2013 tanggal 02 September 2013 dan Mansyur, SH., Pekerjaan Staf Khusus Bidang Hukum, alamat Jl. Aki Balak RT. 60 No. 95 Tarakan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**-;-----



Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat yang
bersangkutan,-----

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah Pihak-----

Setelah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara-----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara-----

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara
ini.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa didalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 1 Agustus 2013 dengan tercatat dalam Register Nomer 11 /Pdt.G/2013/PN.Tanjung Selor pihak Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut.-----

1. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) adalah perusahaan yang berkedudukan di Tarakan yang salah satu kegiatan usahanya adalah bergerak dibidang usaha pertambangan Batu Bara berlokasi di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Tergugat) tepatnya di Bebatu, Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Propinsi Kalimantan Timur;-----
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan No. 40 Tahun 2004 tanggal 18 Pebruari 2004, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kuasa Pertambangan Eksplorasi, selama 3 (tiga) Tahun, seluas 3.600 Ha berlokasi di Bebatu/Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur;-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan No. 381 Tahun 2005 tanggal 12 Juli 2005, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, selama 10 (sepuluh) Tahun berturut-turut, seluas 3.000 Ha berlokasi di Bebatu/Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur;-----
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan No.239/K-IV/540/2006 tanggal 17 April 2006, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Izin Usaha Pertambangan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP), Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan, selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut, wilayah Kuasa Pertambangan berlokasi di Bebatu/Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kab. Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur;-----

5. Bahwa Kabupaten Bulungan sebagai Kabupaten induk (dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Nomor 186/ORB/92/14/1950, disahkan menjadi UU Darurat RI Nomor 3 Tahun 1953, UU Nomor 22 Tahun 1955 dan UU Nomor 27 Tahun 1959, telah dimekarkan menjadi Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan terakhir Kabupaten Tana Tidung;-----
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (diundangkan tanggal 10 Agustus 2007), telah dibentuk Kabupaten Tana Tidung ibu kotanya berkedudukan di Tideng Pale. Dengan terbentuknya Kabupaten Tana Tidung (Pemekaran dari Kab. Bulungan) maka sebagian wilayah Kabupaten Bulungan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten Tana Tidung yang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bulungan tersebut terdiri dari : Kecamatan Sesayap, **Kecamatan Sesayap Hilir** dan Kecamatan Tana Lia;-----
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.SK.366/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Tetap Untuk Eksploitasi Batu Bara dan Sarana Penunjangnya seluas 3.024, 47 Ha yang terletak di Kabupaten Tana Tidung Provinsi. Kalimantan Timur;-----
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.503/118/K-IV/2010 tanggal 20 April 2010 Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, jangka waktu berlaku IUP selama 5 (lima) Tahun, lokasi eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di Bebatu, Bandan Bikis, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung, Prov. Kaltim;-----
9. Bahwa dari semua izin yang telah dimiliki oleh Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pertambangan batu bara sebagaimana telah diuraikan diatas tentu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya semua hak dan kewajiban yang semestinya harus dilakukan, sudah dipenuhi oleh PT. Pipit Mutiara Jaya;-----
10. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) pernah menerima Surat dari Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) No.545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 perihal Pemberitahuan, isinya menyebutkan : sehubungan dengan telah terbitnya UU No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengingat bahwa areal Kuasa Pertambangan saudara seluas 3.000 Ha dengan kode wilayah DPE 64 PP 25 016 berada di wilayah Kabupaten Tana Tidung, maka bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :-----

- Setiap kali Saudara akan melakukan aktifitas pengangkutan dan penjualan batu bara diwajibkan terlebih dahulu :
 - a. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033.1
 - b. Memiliki Surat Keterangan Pengiriman Batu Bara (SKPB) yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bulungan.
- Operasi produksi/penambangan bahan galian dapat dihentikan apabila Saudara belum menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

11. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat dari Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) No.545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 tersebut, **dengan itikad baik dan kepatuhan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung baik selaku yang menerbitkan perizinan usaha pertambangan batu bara bagi Penggugat serta dilandasi rasa tanggung jawab yang tinggi maka Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah melakukan pembayaran kompensasi dimaksud, seluruhnya berjumlah Rp.67.123.757.984,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah),** perincian pembayaran/penyetorannya sebagai berikut :-----

Tanggal Setor	No. Rekening Tujuan	Tujuan Pembayaran	Jumlah Pembayaran
13 Maret 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.363.521.439,-
17 April 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 932.534.445,-
19 Mei 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.705.513.304,-
05 Juni 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.799.746.585,-
05 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.529.414.376,-

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.568.771.250,-
25 September 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 1.969.225.479,-
16 Pebruari 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 10.811.327.874,-
15 Desember 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 6.486.409.893,-
18 Maret 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 4.335.786.673,-
27 Mei 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 7.833.283.158,-
16 Juli 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 10.352.664.970,-
21 Oktober 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 11.435.558.537,-
			Rp. 67.123.757.984,-

Terbilang **Rp.67.123.757.984,-** (Enampuluh Tujuh Milyar Seratus Duapuluh Tiga Juta Tujuhratus Limapuluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapanpuluh Empat Rupiah);-----

12. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kaltim kepada Bupati Tana Tidung No.545/203/EK tanggal 11 Januari 2011 perihal Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral, sebagai tindak lanjut Surat Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) No.406/PMJ-TRK/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 perihal Pengenaan Pungutan Daerah sebesar 6% dari Harga Jual Batubara/Ton oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, isinya antara lain menegaskan bahwa pungutan yang dikenakan kepada Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;---
13. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat No.099/PMJ-TRK/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 kepada Bupati Tana Tidung, perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat (Bupati Tana Tidung);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat No.123/PMJ-TRK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 kepada Bupati Tana Tidung, perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat (Bupati Tana Tidung);-----
15. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan agar uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) kepada Tergugat berupa Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral dapat dikembalikan, namun tidak membuahkan hasil dan hingga saat ini uang milik Penggugat itu tetap dikuasai oleh Tergugat, maka dengan sangat terpaksa akhirnya Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) menempuh jalur hukum agar Tergugat dapat mengembalikan uang yang telah Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) bayar tersebut;-----
16. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak melakukan pengembalian/membayar uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral sebagaimana telah diuraikan diatas;-----
17. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan di atas oleh karena bertentangan dengan Pasal 158 Ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 2 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrectmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) baik moril maupun materil;-----
18. Bahwa adapun kerugian materil maupun moriil yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dapat diperincikan sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil, berupa:-----
 1. Kerugian tidak dikembalikannya/ dibayarnya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterimanya tersebut yaitu sebesar Rp.67.123.757.984,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).



2. Kerugian membayar bunga Bank atas pinjaman Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) kepada Bank yang nilainya tidak kurang 6% (enam persen) perbulan atau
$$6\% \times \text{Rp.67.123.757.984,-} = \text{Rp.4.027.425.479,04} \times 33 \text{ bulan}$$

(2008=12 bulan ; 2009=12 bulan; 2010=9 bulan) = Rp.132.905.040.808,- setiap bulan, terhitung sejak Januari 2008 s/d September 2010, yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) perhitungan sejak dibayarkannya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterima Tergugat., dan perhitungan bunga ini akan berjalan dan dihitung terus setiap bulannya hingga Tergugat melaksanakan isi Keputusan dalam perkara a quo.
3. Kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan setidaknya-tidaknya bunga menurut undang-undang yakni sebesar 6% (enam persen) pertahun atau sebesar 0.50% dari jumlah uang tersebut setiap bulannya atau 0,50% x Rp.67.123.757.984,- = Rp.335.618.789,92 (tiga ratus tigapuluh lima juta enam ratus delapanbelas ribu tujuh ratus delapanpuluh sembilan koma sembilanpuluh dua rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Oktober 2010 sampai dengan Tergugat membayar seluruh uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah dibayar



oleh Penggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) dan perhitungan keuntungan ini akan berjalan dan dihitung terus setiap bulannya hingga Tergugat melaksanakan isi Keputusan dalam perkara a quo.

- b. Kerugian Materiil, karena masyarakat dan pengusaha-pengusaha serta perbankan pasti akan menilai bahwa Penggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) tidak mau dibayar oleh Tergugat karena Penggugat dinilai gagal dan tidak taat pada peraturan, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun jika dihubungkan dengan keberadaan dan kedudukan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya), maka kerugian materiil yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) derita tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
19. Bahwa Kerugian Materiil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan ini pada angka 18 huruf a.1,2, dan 3 tersebut dan Kerugian Materiil tersebut dalam posita gugatan ini pada angka 18 huruf b harus dipertanggungjawabkan Tergugat,dan Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian materiil dan Kerugian Materiil tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;-----
20. Bahwa selain tuntutan ganti kerugian tersebut diatas maka beralasan juga apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai/terlambat untuk membayar atau melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini;-----
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorrad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas maka Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kab. Tana Tidung sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.67.123.757.984,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

3. Menyatakan sah dan berharga semua dokumen pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan pembayaran uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kab. Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.67.13.757.984,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang rincian pembayaran/penyetorannya sebagai berikut :-----

Tanggal Setor	No. Rekening Tujuan	Tujuan Pembayaran	Jumlah Pembayaran
13 Maret 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.363.521.439,-
17 April 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 932.534.445,-
19 Mei 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.705.513.304,-
05 Juni 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.799.746.585,-
05 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.529.414.376,-
12 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.568.771.250,-
25 September 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 1.969.225.479,-
16 Februari 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10.811.327.874,-
15 Desember 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 6.486.409.893,-
18 Maret 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 4.335.786.673,-
27 Mei 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 7.833.283.158,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10.352.664.970,-
21 Oktober 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 11.435.558.537,-
			Rp. 67.123.757.984,-

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun moriil.-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil maupun Moriil kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika sejak Putusan dalam perkara a quo diucapkan dengan perincian sebagai berikut:-----

a. **Kerugian Materiil**, berupa:-----

1. Kerugian tidak dikembalikannya/ dibayarnya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterimanya tersebut yaitu sebesar Rp.67.123.757.984,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

2. Kerugian membayar bunga Bank atas pinjaman Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) kepada Bank yang nilainya tidak kurang dari 6% (enam persen) perbulan atau $6\% \times \text{Rp.67.123.757.984,-} = \text{Rp.4.027.425.479,04} \times 33 \text{ bulan}$ (2008=12 bulan ; 2009=12 bulan; 2010=9 bulan) = Rp.132.905.040.808,- setiap bulan, terhitung sejak Januari 2008 s/d September 2010, yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) perhitungan sejak dibayarkannya uang Pungutan



Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterima Tergugat., dan perhitungan bunga ini akan berjalan dan dihitung terus setiap bulannya hingga Tergugat melaksanakan isi Keputusan dalam perkara a quo.

3. Kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan setidaknya bunga menurut undang-undang yakni sebesar 6% (enam persen) pertahun atau sebesar 0.50% dari jumlah uang tersebut setiap bulannya atau $0,50\% \times \text{Rp.}67.123.757.984,- = \text{Rp.}335.618.789,92$ (tiga ratus tigapuluh lima juta enam ratus delapanbelas ribu tujuh ratus delapanpuluh sembilan koma sembilanpuluh dua rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Oktober 2010 sampai dengan Tergugat membayar seluruh uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah dibayar oleh Penggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) dan perhitungan keuntungan ini akan berjalan dan dihitung terus setiap bulannya hingga Tergugat melaksanakan isi Keputusan dalam perkara a quo.

- b. **Kerugian Moriil**, karena masyarakat dan pengusaha-pengusaha serta perbankan pasti akan menilai bahwa Pengugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) tidak mau dibayar oleh Tergugat karena Penggugat dinilai gagal dan tidak taat pada peraturan, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun jika dihubungkan dengan keberadaan dan kedudukan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya), maka kerugian moriil yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) derita tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini.
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau Kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 22 Agustus 2013, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya yang bernama Darwis Manurung, SH.MH,Advokat di Tarakan,berkantor di jalan Panglima Batur RT .01 Nomor 70 Kelurahan Pamunsian,Kecamatan Tarakan Tengah,Kota Tarakan , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 06/SK/A-DM/Trk/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013, sedangkan Tergugat menghadap kuasanya Mansyur SH ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 agustus 2013,Nomor 183.1/146/Huk.org/VIII/2013 dan dibuat dipengadilan Negeri Tanjung Selor.-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg yo Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 , Majelis hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menunjuk sdr Ziyad SH sebagai hakim pada Pengadilan Negri Tanjung Selor sebagai Mediator,namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 september 2013,upaya perdamaian tsb gagal,oleh karenanya pemeriksaan perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasanya penggugat tersebut;-----

Menimbang bahwa atas gugatan dimaksud, pihak Tergugat II mengajukan jawaban tertulis serta sekaligus gugatan rekonsvansi pada tanggal 11 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi.

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini berawal adanya pembayaran kompensasi yang dilakukan Penggugat ke kas Tergugat sebagai tindak lanjut dari surat Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar)) Nomor : 545/026/Bup-I1/2008 tanggal 25 Pebruari 2008, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita angka 10 ;

12



2. Bahwa akan tetapi Surat Pj Bupati Tanah Tidung tersebut adalah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, yang sebelumnya Perda tersebut telah diberlakukan di Kabupaten Bulungan, dan selanjutnya baru diberlakukan di Kabupaten Tana Tidung setelah terjadinya pembentukan Kabupaten Tanah Tidung sesuai UU No.34 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan setorannya kemudian juga dialihkan ke kas Tergugat mengingat lokasi pertambangan Penggugat tersebut berada diwilayah Kabupaten Tana Tidung ;

3. Bahwa setoran-setoran tersebut juga telah dilakukan Penggugat pada Pemerintah kabupaten Bulungan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 sebelum terjadinya pemekaran Kabupaten Tana Tidung, sehingga jika Penggugat mempersoalkan setoran setoran dana tersebut saat ini maka Penggugat juga harus menarik Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai Tergugat selaku pihak yang membuat Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 dimaksud, serta selaku pihak yang juga ada menerima setoran namun tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum;

4. Bahwa dalam hal ini peraturan perundang undangan tidaklah bersifat diskriminatif jika benar ada terjadinya pelanggaran hukum dengan setoran-setoran yang telah dilakukan Penggugat balk terhadap Tergugat maupun terhadap Pemerintah Kabupaten Bulungan, sehingga dengan adanya Setoran dari Penggugat yang didasarkan pada Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tersebut, dan setoran-setoran yang didasarkan Perda tersebut dinilai melanggar hukum berarti Penggugat juga harus menarik Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai pihak dalam perkara ini ;

5. Bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah kabupaten Bulungan sebagai pihak yang membuat Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 serta yang juga menerima Setoran dari Penggugat atas dasar Perda tersebut berarti Gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak sempurna dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam Eksepsi sepanjang ada relevansinya mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara sekarang ini ;

2. Bahwa memang benar sejak tahun 2008 s/d tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menerima pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% (enam persen) dari Penggugat, sebagaimana terurai dalam



Posita Gugatan Penggugat angka 11, yang keseluruhan pembayaran tersebut berjumlah Rp.67.123.757.984,- (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

3. Bahwa akan tetapi pembayaran yang dilakukan Penggugat ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung tersebut adalah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, dimana pada Bagian Ketiga Juran dan Pajak, Pasal 39 ditentukan bahwa Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6% dari produksi (batu bara) dan 10% dari keuntungan (logam mulia) merupakan bagian yang harus diserahkan Pengusaha kepada Pemerintah Daerah, sedangkan untuk Bahan Galian Industri besar kompensasi 2% dari Produksi.

4. Bahwa Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun tahun 2004 tersebut sebelumnya telah diberlakukan di Kabupaten Bulungan sampai awal tahun 2008 yang selanjutnya juga diberlakukan didaerah pemekaran dalam hal ini Kabupaten Tana Tidung tempat dimana areal Izin Usaha Pertambangan Penggugat tersebut terletak, dikarenakan saat itu Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bulungan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Izin Pertambangan Umum sendiri, sehingga sebagai kelanjutan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6% dari produksi (batu bara) yang dilakukan ke Kas Daerah Tergugat dengan tetap meberlakukan Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun tahun 2004.

5. Bahwa dengan demikian jelas penerimaan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6% dari produksi (batu bara) yang diterima Kas Tergugat atas pembayaran Penggugat tersebut tidaklah dapat dikatakan melanggar hukum, karena hingga saat ini Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun tahun 2004 masih tetap berlaku dan belum dicabut balk atas kehendak dari pembuat Perda (Pemerintah Kabupaten Bulungan) maupun dengan dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung RI ;

6. Bahwa jika sekiranya saat ini pungutan yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 selama ini, oleh Gubernur Kalimantan Timur dikatakan bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku maka tidak serta merta bahwa dana yang telah disetorkan Penggugat kepada Tergugat tersebut sebagai pungutan yang tidak sah dan melanggar hukum, dan selanjutnya oleh Penggugat diminta untuk dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;



7. Bahwa secara hukum Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tersebut dapat tidak diberlakukan oleh Tergugat jika Tergugat secara sukarela tidak lagi mau memberlakukannya, atau Perda tersebut telah dicabut ataupun dibatalkan dengan dilakukan uji materil ke Mahkamah Agung RI di Jakarta, dan dengan telah dilakukannya hal-hal tersebut diatas maka selanjutnya Pungutan yang demikian tidak boleh lagi dilakukan Tergugat dan pungutan tersebut selanjutnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau bertentangan dengan Peraturan perundangan undangan yang berlaku jika tetap dilanjutkan.

8. Bahwa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bulungan selaku pembuat Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 juga telah melakukan pungutan sejak diberlakukannya Perda tersebut dan baru berakhir dan dialihkan setelah adanya pemekaran Kabupaten Tana Tidung dan selanjutnya melimpahkan hal tersebut ke Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, namun ternyata pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% (enam persen) dari Penggugat yang dilakukannya kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan ternyata tidak diminta Penggugat untuk dikembalikan dan tidak dikatakan Penggugat bahwa Pemerintah Kabupaten Bulungan juga melanggar hukum dan dituntut mengembalikan setoran dimaksud.

9. Bahwa menurut Hukum sepanjang Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 yang menjadi dasar pembayaran kompensasi kepemilikan Sumber Daya Alam tersebut belum dibatalkan atau belum dicabut maka pembayaran dimaksud adalah tetap sah harus tetap berlaku, karena Keputusan Pemerintah Daerah adalah *Recht matige held*, artinya sepanjang Keputusan tersebut belum dicabut atau belum dibatalkan maka masih dianggap tetap sah berlaku, dan setoran-setoran yang diterima Tergugat tetap sah dan bukan sebagai pelanggaran hukum;

10. Bahwa oleh karena itu maka tuntutan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat baik yang menyangkut setoran-setoran tersebut maupun bunga bank ataupun keuntungan yang dapat diharapkan tidaklah berdasar hukum, karenanya tidak beralasan untuk dikabulkan oleh Majelis hakim, dengan kata lain Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa Tergugat asal dalam Rekonpensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedang Penggugat asal dalam Rekonpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;



2. Bahwa dalam upaya mengembalikan atau memulihkan lahan pascatambang agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya, dimana berdasarkan PP No.: 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Tergugat Rekonpensi wajib melakukan Reklamasi dan Pascatambang pada areal bekas penambangan Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi, sehingga jika hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi maka hal tersebut sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi terhadap Pemerintah Kabupaten Tana Tidung/Penggugat Rekonpensi ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi merasa perlu dan sangat berkementingan agar Tergugat Rekonpensi memberi Jaminan Reklamasi dan pascatambang yang perhitungannya didasarkan pada luasan yang berdampak serta volume pekerjaan yang harus dilakukan atas areal pasca tambang

; Bahwa pemberian Dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang adalah merupakan kewajiban bagi pemegang IUP in casu Tergugat Rekonpensi sebagai bentuk kesungguhan bahwa nantinya Tergugat Rekonpensi akan melakukan reklamasi pasca tambang pada areal yang berdampak dari kegiatan eksploitasi/operasi Tergugat Rekonpensi;

Bahwa sesuai Surat Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidung tertanggal 9 April 2013, Nomor : 541.1/013 Distamben KTT/IV/2013, perihal perkiraan perhitungan Nilai Jaminan Reklamasi PT.PMJ/Tergugat Rekonpensi, yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung, dimana dijelaskan bahwa asumsi Biaya Reklamasi adalah sebesar Rp.60.000.000,- (Enam Puluh juta rupiah) per Hektar, dan luas bukaan areal yang terganggu pascatambang adalah ± 312 Hektar, sehingga dana yang harus ditempatkan sebagai jaminan Reklamasi dan pascatambang oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar 312 Hektar x Rp.60.000.000,/Hektar = Rp.18.720.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Bahwa dengan tidak ditempatkan atau dilakukannya Jaminan Reklamasi ini oleh Tergugat Rekonpensi kedalam Rekening Bank Pemerintah yang ditunjuk bersama, maka jelas hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung dan hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;

Bahwa oleh karena itu maka sangat beralasan hukum jika Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya memerintahkan Tergugat Rekonpensi menempatkan Dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang sebagai bentuk kesungguhan Tergugat Rekonpensi dalam melakukan reklamasi dan pascatambang, yang ditempatkan pada rekening Tergugat Rekonpensi di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonpensi bersama Tergugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :



A. DALAM KONPENSI.

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklarrrd);

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM REKONPENSI.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak melaksanakan kewajibannya menyetorkan/menempatkan dana Jaminan Reklamsi dan pascatambang sebesar Rp.18.720.000.000,- (delapan betas milyar tuju ratus dua puluh juta rupiah) pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi ;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan pascatambang sejumlah Rp.18.720.000.000,- (delapan betas milyar tuju ratus dua puluh juta rupiah) pada Rekening Tergugat Rekonpensi pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, pihak Penggugat konvensi telah mengajukan replik sekaligus dengan itu selaku Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan jawaban terhadap gugatan rekonvensi tertanggal 18 september 2013, sedangkan Tergugat konvensi telah mengajukan Duplik tanggal 25 September 2013 sekaligus replik dari Penggugat Rekonpensi.-----

Menimbang, bahwa dengan maksud membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir serta telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya satu sama lain, bukti surat tsb adalah :

1. Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pipit Mutiara jaya No 70 tanggal 21 Januari 1985, yang bermeterai cukup dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, foto copy dari foto copy -----P.1/
T.rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Perubahan Anggaran Dasar PT Pipit Mutiara Jaya No 359 tertanggal 23 agustus 1990, foto copy dari foto copy telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, diberi tanda-----P.2/T rekonvensi
3. Foto copy Risalah Rapat PT Pipit Mutiara Jaya 20 juli 1998 No 38 Tanggal 20 juli 1998, Notaris Darmawin Dahram, SH., yang bermeterai cukup, setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, diberi tanda-----P.3/T rekonvensi
4. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No C -14312 HT.01.04 TH 2001 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, tertanggal 27 november 2001 yang bermeterai cukup, setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung selor, diberi tanda -----P.4/T rekonvensi
5. Foto copy Surat Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Pipit Mutiara Jaya No 76 tanggal 31 Juli 2008, notaris Rudy Limantara, SH, yang bermeterai cukup dan setelah diteliti sesuai dengan aslinya, diberi tanda-----P.5/T rekonvensi
6. Foto copy Pernyataan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No AHU 58312 AH 01 02 Tahun 2008 tanggal 3 september 2008 tentang Persetujuan Perubahan anggaran dasar perseroan, yang bermeterai cukup dan setelah diteliti foto copy dari foto copy, diberi tanda-----P.6/T rekonvensi
7. Foto copy Surat Bupati Tanah Tidung tanggal 25 februari 2008, No 545 /026/Bup-II/2008 dari Pj Bupati tana tidung kepada PT Pipit Mutiara Jaya perihal Pemberitahuan, yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya diberi tanda-----P7/T rekonvensi
8. Foto copy Keputusan Bupati Bulungan No 381 tahun 2005 tanggal 12 juli 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (DPE 64 PP 25016), yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan diberi tanda -----P8/T rekonvensi
9. Foto Copy Keputusan Bupati Bulungan No 239/K-IV/540/2006 tanggal 17 april 2006 tentang Pemberian izin usaha Pertambangan kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Kepada PT Pipit Mutiara Jaya, yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai



dengan aslinya diberi tanda----- P9/
T.rekorekonsensi

10. Foto Copy UU RI No 34 Tahun 2007 tanggal 23 Juni 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya, diberi tanda-----P10/T rekonsensi.

11. Foto Copy Keputusan Menteri Kehutanan RI No SK 366/Menhut -II/2009 tentang ijin pinjam pakai Kawasan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi tetap kepda PT Pipit Mutiara Jaya untuk eksplorasi Batubara dan Penunjangnya seluas 3.024,479 (tiga ribu dua puluh empat dan empat puluh tujuh perseratus) hektar yang terletak dikabupaten Tana Tidung Propinsi Kaltim, yang bermeterai cukup setelah diteliti telah dilegalisir dari pejabat yang berwenang selanjutnya diberi tanda-----P11/T rekonsensi

12. Foto Copy Keputusan Bupati Tana Tidung No 503/118/K-IV/2010 tanggal 20 april 2010 tentang persetujuan Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Eksploitasi menjadi ijin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi PT Pipit Mutiara Jaya, yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----P12/T rekonsensi

13. Foto Copy Aplikasi transfer No 4521696 tanggal 13 maret 2008 jumlah yang ditransfer Rp 2.363.521.439 No. rek tujuan 007141033.1 Bank BPD Kaltim Tanjung selor, Nama penerima kas penerima kas daerah kab tanah tidung, Pengirim PT Pipit Mutiara Jaya berita iuran kompensasi Kepemilikan Sumber daya alam bulan Januari 2008, februari 2008, setelah diteliti sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----P13/T rekonsensi

14. Foto Copy aplikasi transfer tanggal 17 April 2008, yang ditransfer Rp 932.534.445 nama Penerima kas Penerima kas Daerah Kab Tana Tidung, No. rek tujuan 0071410331 Bank BPD Kaltim Tanjung Selor, Berita iuran kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam Pengirim PT Pipit Mutiara Jaya bulan maret 2008, yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----P14./rekonsensi

15. Foto copy Aplikasi transfer tanggal 19 Mei 2008 yang ditransfer Rp 2.705.513.304, penerima Kas daerah bupati tana tidung No. rek 007.141.033.1 Bank BPD Kaltim Tanjung Selor, Pengirim PT Pipit Mutira Jaya iuran kompensasi daya alam bulan april 2008 setelah diteliti sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ----- P15./ Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy aplikasi tranfer No 8461697 jumlah yang ditranfer Rp 2.799.746.585, tanggal 5 juni 2008 penerima Kas Daerah Kab Tana Tidung No. rek tujuan 007.141 033.1 Bank BPD Kaltim Tanjung Selor, Pengirim PT Pipit mutira Jaya, iuran kompensasi sumber daya alam bulan mei 2008, yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda-----P16/rekonvensi
17. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 5 agustus 2008 yang ditranfer Rp2.529.414.376, Nama Penerima Kas Daerah Kab Tana Tidung, No. rek 007 .141.033.1, Pengirim PT Pipit Mutiara jaya, biaya iuran kompensasi Juni 2008, yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda -----P17/ T.rekonvensi
18. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 12 agustus 2008 yang ditransfer Rp 2.568.771.250, Nama Penerima Kas Daerah Kab Tana Tidung, No. rek 007.141.033.1, Pengirim PT Pipit mutiara jaya, biaya iuran kompensasi Juli 2008, yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda----- P18./T rekonvensi
19. Foto Copy Aplikasi Transfer tanggal 25 September 2008, yang ditransfer besarnya Rp 1.969.225.479 Nama Penerima Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung, No. rek 007.141.033.1, Bank BPD Kaltim Tanjung Selor, Pengirim PT Pipit Mutiara Jaya, biaya iuran kompensasi agustus 2008 yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda----- P19./ Trekonvensi
20. Foto copy konfirmasi Transaksi sumber dana 643 545 82 tanggal 16/2/9 Pipit Mutiara Jaya, besarnya Rp 10.811.327.874 penerima Kas Daerah Bupati Tana Tidung, Pengirim PT Pipit Mutiara Jaya, berita biaya iuran kompensasi september 2008, oktober 2008, November 2008 yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda----- P20/T rekonvensi
21. Foto Copy Aplikasi Transfer No 8469326 yang ditransfer besarnya Rp 6.486.409.893, penerima Kas Daerah Bupati Tanah Tidung, No. rek 007.141 .033.1, Pengirim PT Pipit Mutiara Jaya, biaya iuran kompensasi agustus, september, oktober 2009 yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda----- -----P21/T rekonvensi



22. Foto Copy Aplikasi Transfer, tanggal 18 maret 2010, yang ditransfer besarnya Rp 4.335.786.673, penerima Kas Daerah Bupati Kab Tanah Tidung, No. rek tujuan 0141300016 BPD Kaltim Tana Tidung, pengirim PT Pipit Muitara Jaya, biaya iuran kompensasi bulan februari, november 2009 yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda-----P22./Trekonvensi
23. Foto Copy Aplikasi transfer tanggal 27 Mei 2010, yang ditransfer besarnya Rp 7.833.283.158, Nama Penerima Kas Daerah Bupati Kab Tana Tidung, No. rek tujuan 0141300016, Pengirim PT Pipit Mutiara Jaya, biaya iuran kompensasi bulan januari 2010, Februari 2010 dan Maret 2010 yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda-----P23./T rekonvensi
24. Foto Copy Aplikasi transfer tanggal 16 juli 2010 yang ditransfer besarnya Rp 10.352.664.970, Nama penerima Kas Daerah Bupati Kab Tana Tidung, No. rek tujuan 0141300016, Pengirim PT Pipit Mutiara Jaya biaya iuran kompensasi sumber daya alam Bulan April 2010, Mei 2010, juni 2010 yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda-----P.24/T rekonvensi
25. Foto Copy Aplikasi transfer tanggal 21 Oktober 2010, besarnya Rp.11.435.558.537 Nama Penerima kas daerah, No. rek tujuan 0141 300016, Pengirim PT Pipit Mutiara Jaya biaya iuran kompensasi sumber daya alam bulan Juli, Agustus, September Tahun 2010 yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda-----P25/T rekonvensi
26. Foto Copy surat tanggal 5 november 2010, No 497/PMJ-TRK/XI/2010, tentang Pungutan sesuai Perda Kab Bulungan No 5 Tahun 2004, tentang kompensasi Kepemilikan Sumber daya Alam dari manager PT Pipit Mutiara Jaya kepada direktur Perusahaan Mineral dan Batubara yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda----- P26./T.rekonvensi
27. Foto Copy surat Pungutan Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, tanggal 6 desember 2010, No 5121/84/DJB/2010 perihal Pungutan sesuai perda kab bulungan No. 5 tahun 2004, tentang kompensasi kepemilikan Sumber Daya Alam Direktorat Jendral Mineral dan Batu bara kepada Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kementerian Dalam Negeri, yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda-----P.27/T rekonvensi
28. Foto Copy surat tanggal 11 januari 2011, No 545 /203/EK perihal Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batu bara dan Mineral dari Gubernur Kaltim kepada Bupati Tana Tidung, yang bermeterai cukup, setelah diteliti sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda-----P28./T rekonvensi
29. Foto Copy Surat tanggal 10 mei 2010 No. 009/PMJ TRK/V/2012 Permohonan Pengembalian Pembayaran Pungutan Daerah dari Direktur PT Pipit Mutiara Jaya kepada Bupati Tana Tidung, yang bermeterai cukup, setelah diteliti sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda-----P29./Trekonvensi
30. Foto Copy surat tanggal 20 Juni 2012, No 123/PMJTRK/VI/2012 Permohonan Pengembalian Pembayaran Pungutan Daerah dari Direktur PT Pipit Mutiara Jaya kepada Bupati Tana Tidung yang bermeterai cukup, setelah diteliti sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----P30/T.rekonvensi
31. Foto Copy surat Pernyataan Keputusan Rapat PT PIPIT MUTIARA JAYA No 1, tanggal 5 Desember 2008, Notaris Lukas Lucky SH., M.Kn yang bermerai cukup, setelah diteliti sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----P31./T rekonvensi
32. Foto Copy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pipit Mutiara Jaya, tanggal 24 februari 2009 No.AHU-AH.01.10-00945, yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----P32./T.rekonvensi
33. Foto copy surat Keputusan Bupati Bulungan, tanggal 18 februari 2004, No. 40 Tahun 2004 tentang Pemberian izin usaha Pertambangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Pipit Mutiara Jaya, yang bermeterai cukup setelah diteliti sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda----- P33./T rekonvensi
34. Foto Copy surat Penyelesaian masalah perhitungan dan Pengembalian setoran PT PMJ tanggal 27 Mei 2013 diberi tanda----- P34/T Rekonvensi



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi, Penggugat menganggap alat bukti yang diajukannya tersebut sudah cukup, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengajukan bukti lagi maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti.

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahnya Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 tentang Perijinan Usaha Pertambangan Umum, yang bermeterai cukup dan setelah diteliti sesuai fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda-----T1/
P.rekonvensi
2. Foto Copy Surat Penggugat tertanggal 5 November 2010 Nomor : 479/PMJ-TRK/
XI/2010 Perihal Pungutan sesuai Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 tentang kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Dan Batu Bara di Jakarta, yang bermeterai cukup setelah diteliti Foto copy dari foto copy, selanjutnya diberi tanda-----T.2/P.rekonvensi
3. Foto Copy Surat Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidung tertanggal 09 April 2013 Nomor : 541.1/019/Distamben KTT /IV/2013, Perihal : Perkiraan Perhitungan Dana Jaminan Reklamasi PT Pipit Mutiara Jaya yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung, dengan tembusan Direktur PT Pipit Mutiara Jaya di Tarakan, yang bermeterai cukup, setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan didaftarkan di Kepaniteraan PN Tanjung selor, selanjutnya diberi tanda-----T.3/P.rekonvensi
4. Foto copy Kutipan Pasal 2 ayat (1, 2 dan 3) UU No..28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang bermeterai cukup, setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan didaftarkan di Kepaniteraan Tanjung Selor, selanjutnya diberi tanda-----
T4./P.rekonvensi
5. Foto Copy Kutipan Pasal 1 ayat (3) UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang bermeterai cukup, setelah diteliti sesuai dengan aslinya dan didaftarkan di Kepaniteraan Tanjung selor selanjutnya diberi tanda-----T5./
P.rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan saksi ahli yang berdasarkan surat tugas No.333/UN17/KP/2013 dari Universitas Mulawarman dan disumpah menurut tata cara agamanya menerangkan pada pokoknya yakni sebagai berikut :

1. Saksi ahli PROF. H. SAROSO HAMONGPRANOTO, SH., M.Hum.

- Bahwa saksi ahli menerangkan suatu Perda tidak otomatis tidak berlaku sebelum Perda tersebut dicabut/diganti setingkat dengan Perda yang bersangkutan, kemudian apabila ada Perda yang pertentangan dengan Undang-Undang maka harus dilakukan judicial review.
- Bahwa Gubernur tidak berwenang membatalkan Perda, dan menurut saksi ahli setiap surat yang dikeluarkan bupati berdasarkan Perda yang ada dan masih berlaku.
- Perda selalu melalui proses di DPRD setempat jadi kalau tidak berlaku harus melalui pencabutan mekanismenya melalui DPRD.
- Bahwa jika ada Temuan dari BPK harus ada lembaga yang menindak lanjuti Perbuatan merugikan negara tersebut.
- Bahwa menurut saksi ahli perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 karena menurut Pasal 2 ayat (2) huruf f, jenis Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sedangkan batu bara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 adalah mineral bukan logam dan batuan, karena batu bara adalah senyawa organik karbonan yang terbentuk secara ilmiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
- Bahwa menurut saksi Surat Pj Bupati kedudukannya sama dengan surat Bupati dan Surat Pj Bupati yang meminta disetorkannya Pungutan KKSDA 6% ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung tidak mungkin diterbitkan tanpa adanya ketentuan yang mendasarinya, dalam hal ini mungkin saja Perda.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah Pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan kedua belah Pihak menyatakan cukup, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda kesimpulan dari kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Oktober 2013, selain itu Kuasa Tergugat juga mengajukan kesimpulan dan Surat Tugas untuk saksi Ahli pada tanggal 7 Oktober 2013 .



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak dipersidangan menyatakan sudah tidak ada mengajukan alat bukti lain lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kemudian dalam Jawabannya tertanggal 11 September 2013 Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini berawal adanya pembayaran kompensasi yang dilakukan Penggugat ke kas Tergugat sebagai tindak lanjut dari surat Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) Nomor : 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008, akan tetapi Surat Pj Bupati Tanah Tidung tersebut adalah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, yang sebelumnya Perda tersebut telah diberlakukan di Kabupaten Bulungan, dan selanjutnya baru diberlakukan di Kabupaten Tana Tidung setelah terjadinya pembentukan Kabupaten Tanah Tidung sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan setorannya kemudian juga dialihkan ke kas Tergugat mengingat lokasi pertambangan Penggugat tersebut berada diwilayah Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa setoran-setoran tersebut juga telah dilakukan Penggugat pada Pemerintah kabupaten Bulungan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 sebelum terjadinya pemekaran Kabupaten Tana Tidung, sehingga jika Penggugat mempersoalkan setoran-setoran dana tersebut saat ini maka Penggugat juga harus menarik Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai Tergugat selaku pihak yang membuat Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 dimaksud, serta selaku pihak yang juga ada menerima setoran namun tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum;



- Bahwa dalam hal ini peraturan perundang-undangan tidaklah bersifat diskriminatif jika benar ada terjadinya pelanggaran hukum dengan setoran-setoran yang telah dilakukan Penggugat baik terhadap Tergugat maupun terhadap Pemerintah Kabupaten Bulungan, sehingga dengan adanya Setoran dari Penggugat yang didasarkan pada Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tersebut, dan setoran-setoran yang didasarkan Perda tersebut dinilai melanggar hukum berarti Penggugat juga harus menarik Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari alasan yang dipergunakan Tergugat dalam eksepsinya, ternyata alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut murni tentang objek eksepsi, sehingga eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, terdapat 2 (dua) pihak yang berperkara, yaitu pihak yang bertindak/berkedudukan sebagai Penggugat serta pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat, sehingga agar gugatan tersebut menjadi sempurna atau tidak mengandung *error in persona* maka pihak-pihak yang tercantum dalam gugatan haruslah orang yang mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak-pihak dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-8-1975 No. 995 K/Sip/1975, dinyatakan "*bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai tergugat dalam suatu proses peradilan*";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", akan tetapi Hakim harus mempertimbangkan apakah Putusannya tersebut dapat dilaksanakan bilamana hanya Tergugat yang ditentukan oleh Penggugat tersebut yang digugat karena Hakim harus mempertimbangkan pula mengenai pelaksanaan dari Putusan yang telah dijatuhkannya tersebut (eksekusi);

Menimbang, bahwa pada azasnya putusan Pengadilan hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak digugat (*Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata*, Mahkamah Agung-RI, Jakarta : 1984, halaman 70), sehingga Putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijatuhkan oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanyalah mengikat kepada pihak-pihak yang identitasnya tercantum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah berawal dari Surat Pj Bupati Tana Tidung No 545/026/Bup II/2008 sebagaimana bukti P.7, dimana atas adanya surat tersebut kemudian Penggugat telah melakukan Pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) kepada Tergugat secara bertahap melalui transfer sejak tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 sebagaimana bukti P.13 sampai dengan bukti P.25, sehingga total pembayaran KKSDA yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata dalam Petitum gugatannya Penggugat tidak meminta atau menuntut pihak lain selain dari Tergugat untuk melaksanakan apa yang menjadi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat dan apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat serta apa yang diminta/dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan pihak lain selain dari Tergugat, maka pelaksanaan atas Putusan Pengadilan tetap dapat dilaksanakan bilamana hanya Tergugat yang ditentukan oleh Penggugat tersebut yang digugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi dari Tergugat tersebut tidak beralasan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat kemudian mengajukan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kemudian Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat karena pembayaran yang dilakukan Penggugat ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, dimana Peraturan Daerah tersebut belum dibatalkan atau dicabut sehingga masih berlaku, sehingga oleh karena Peraturan Daerah tersebut masih dianggap tetap sah berlaku, maka setoran-setoran yang diterima oleh Tergugat tetap sah dan bukan sebagai pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya, namun sebaliknya Tergugat dibebani pula kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-34 dan tidak mengajukan alat bukti yang lainnya, sedangkan Tergugat guna membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 serta menghadirkan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban dan replik serta duplik antara kedua belah pihak, kemudian berdasarkan alat bukti dari kedua belah pihak tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) adalah perusahaan yang berkedudukan di Tarakan yang salah satu usahanya adalah bergerak dibidang usaha pertambangan Batu Bara berlokasi diwilayah hukum Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Tergugat), tepatnya di Bebatu Bikis, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Propinsi Kalimantan Timur (sesuai dengan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6, bukti P.31 dan bukti P.32)
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Bulungan No. 40 tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004, SK Bupati Bulungan No. 381 Tahun 2005 tanggal 12 Juli 2005, SK Bupati Bulungan No. 239/K-IV/540/2006 Tanggal 17 April 2006, Penggugat diberikan ijin kuasa pertambangan eksplorasi selama 3 tahun, 10 tahun, 3 tahun berlokasi di Bebatu Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur (sesuai dengan bukti P.33, bukti P.9 dan bukti P.8)
- Bahwa berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. SK. 366/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009, Penggugat telah diberikan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi tetap Untuk eksploitasi Batu Bara dan sarana



Penunjangnya seluas 3.024,47 Ha yang terletak Di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur, kemudian berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No. 503/118/K-IV/2010 tanggal 20 April 2010 Penggugat telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Izin usaha Pertambangan Eksploitasi menjadi ijin usaha Pertambangan Operasi produksi, jangka waktu IUP selama 5 tahun, lokasi eksploitasi dan pemurnian pengangkutan dan penjualan di Bebatu Bandan Bikis, Kec. Sasayap Hilir, Kab Tana Tidung, Provinsi Kaltim (sesuai dengan Bukti P.11);

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 34 tahun 2007 telah dibentuk Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (sesuai dengan bukti P.10).
- Bahwa sesuai dengan bukti P.13 sampai dengan bukti P.25, Tergugat telah menerima Pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) dari Pengugat secara bertahap terhitung sejak tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dimana Pembayaran itu terjadi disebabkan oleh Surat Pj Bupati Tana Tidung Achmad Zaini Anwar No. 545/026/Bup II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 (sesuai dengan bukti P7).
- Bahwa Tergugat melakukan penagihan tersebut berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan No. 5 tahun 2004, walaupun berdasarkan UU No 34 Tahun 2007 telah dibentuk Kabupaten baru yaitu Kabupaten Tana Tidung, hal ini sesuai dengan bukti T.1 dan bukti P10.
- Bahwa Gubernur Kaltim telah mengirim surat kepada Bupati Tana Tidung No. 545/203/ek tanggal 11 Januari 2011 perihal Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral sebagai tindak lanjut Surat Penggugat No. 406/PMJ-TRK/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 perihal pengenaan Pungutan Daerah sebesar 6% dari harga jual batu bara, dimana surat dari Gubernur Kaltim tersebut isinya menegaskan bahwa Pungutan yang dikenakan kepada Penggugat bertentangan/tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.(sesuai dengan bukti P.28).
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat No. 099/PMJ-TRK/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, No. 123/PMJ/TRK/VI/2012 Perihal Permohonan



Pengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat (sesuai dengan bukti P.29 dan bukti P.30).

- Bahwa saksi ahli yang diajukan Tergugat menerangkan bahwa Perda masih berlaku apabila perda tersebut belum dicabut, dan apabila Perda yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang/ peraturan yang lebih tinggi, maka perda tersebut tidak otomatis tidak berlaku, akan tetapi perlu dilakukan judicial review untuk mengganti Perda tersebut.
- Bahwa menurut saksi ahli, perbuatan Tergugat adalah bukan melanggar hukum karena menurut Pasal 2 ayat (2) huruf f, jenis Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sedangkan batu bara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 adalah mineral bukan logam dan batuan, karena batu bara adalah senyawa organik karbonan yang terbentuk secara ilmiah dari sisa tumbuh-tumbuhan (sesuai dengan bukti T.4 dan bukti T.5).
- Bahwa BPK telah menemukan Temuan di Kabupaten Tana Tidung, yaitu pungutan Rp 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan surat Bupati Tana Tidung (sesuai bukti P.34).

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Jawaban yang diajukan oleh Tergugat serta Replik dan Duplik yang telah diajukan pula dalam persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat telah melakukan pembayaran atau setoran-setoran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) kepada Tergugat?
2. Apakah yang membuat atau mendasari Penggugat melakukan pembayaran atau setoran-setoran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) kepada Tergugat?
3. Apakah perbuatan Tergugat yang mewajibkan Penggugat untuk melakukan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) kepada Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?



Menimbang, bahwa untuk menjawab apa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang Petitum pertama;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang Petitum kedua dan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua dan ketiga, Penggugat menuntut agar dinyatakan menurut hukum Penggugat telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kab. Tana Tidung sebesar Rp.67.123.757.984,- (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), serta dinyatakan sah dan berharga semua dokumen pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan pembayaran uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, pada tanggal 25 Februari 2008 Pj. Bupati Tana Tidung telah mengeluarkan surat pemberitahuan No. 545/026/Bup-II/2008 kepada Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya (Penggugat) yang isinya berupa pemberitahuan agar Penggugat setiap kali akan melakukan aktifitas pengangkutan dan penjualan batu bara diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033.1;

Menimbang, bahwa atas dasar surat pemberitahuan dari Pj. Bupati Tanah Tidung sebagaimana bukti P.7 tersebut, kemudian sesuai dengan bukti P.13 sampai dengan bukti P.25, ternyata Penggugat telah melakukan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) kepada Tergugat dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank BPD Kaltim Tanjung Selor sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan perincian sebagai berikut :

31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Setor	No. Rekening Tujuan	Tujuan Pembayaran	Jumlah Pembayaran
13 Maret 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.363.521.439,-
17 April 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 932.534.445,-
19 Mei 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.705.513.304,-
05 Juni 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.799.746.585,-
05 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.529.414.376,-
12 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.568.771.250,-
25 September 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 1.969.225.479,-
16 Pebruari 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10.811.327.874,-
15 Desember 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 6.486.409.893,-
18 Maret 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 4.335.786.673,-
27 Mei 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 7.833.283.158,-
16 Juli 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10.352.664.970,-
21 Oktober 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 11.435.558.537,-
			Rp. 67.123.757.984,-

Menimbang, bahwa berdasarkan perincian pembayaran atau penyetoran-penyetoran melalui transfer tersebut, maka total pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P.13 sampai dengan bukti P.25, ternyata pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui cara transfer tersebut telah mendapatkan tanda validasi dari pihak Bank, dimana dalam dunia perbankan telah diakui apabila seseorang melakukan penyetoran sejumlah uang melalui sistem transfer, maka penyetoran tersebut adalah sah jika telah mendapatkan tanda validasi dari pihak Bank yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai masalah adanya pembayaran-pembayaran atau penyetoran-penyetoran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut, ternyata Tergugat tidak menyangkal atau membantahnya, bahkan Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya setoran-setoran atau pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) sebagaimana Jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dinyatakan "*pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, sesuai dengan bukti P.13 sampai dengan bukti P.15 maka Penggugat dapat membuktikan jika dirinya telah melakukan pembayaran atau penyetoran-penyetoran dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank BPD Kaltim Tanjung Selor sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dimana pembayaran atau penyetoran-penyetoran tersebut telah mendapatkan pula validasi dari pihak Bank;

Menimbang, bahwa di sisi lain Tergugat sendiri ternyata telah mengakui dan membenarkan mengenai adanya pembayaran atau penyetoran-penyetoran dari Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 311 RBg pengakuan dari Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Jawabannya dalam pokok perkara pada angka 2 (dua) telah menghasilkan suatu bukti

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan petitum kedua dan petitum ketiga gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Tentang Petitum keempat:

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat, Penggugat menuntut agar perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Rbg Majelis Hakim dilarang memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut/mengabulkan lebih dari yang dituntut, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai perbuatan Tergugat, Majelis Hakim akan membahas terlebih dahulu apakah yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya “*Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian*”, selain itu dalam Pasal 1366 KUH Perdata dinyatakan “*setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian/kesembronanya*”;

Menimbang, berdasarkan bunyi Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum;

Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesucilaan atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (sikap kepatutan dan kehati-hatian);

2. Ada kesalahan;

Syarat kesalahan ini dapat diukur secara :

- Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat;
- Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah sipembuat berdasarkan keahlian yang dia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya;

3. Ada kerugian yang ditimbulkan;



Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- Kerugian Materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari Kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
- Kerugian Imateriil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat imateriil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;

Mengenai adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian tersebut terdapat 2 (dua) teori yang menerangkan sebagai berikut :

- *Condition sine qua Non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada timbulnya akibat).
- *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini sipembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan Hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan antara dalil-dalil gugatan Pengugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak apakah benar perbuatan Tergugat merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat atau unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan melawan hukum diawali dari perbuatan sipelakunya. Perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (aktif) atau tidak berbuat sesuatu (pasif);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan telah bertentangan dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.7 yang merupakan Surat Pj. Bupati Tana Tidung No 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Februari 2008, bukti P.13 sampai dengan bukti P.25 yang merupakan aplikasi transfer Penggugat kepada Tergugat serta bukti P.28 yang merupakan Surat dari Gubernur Kaltim kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perbuatan melawan hukum, maka Tergugat telah mengajukan bukti surat T.2 yang menunjukkan jika Surat Pj. Bupati Tana Tidung No 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 sebagaimana bukti P.7 didasarkan pada Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 sebagaimana bukti T.1, dimana menurut Tergugat Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 yang menjadi dasar pembayaran kompensasi kepemilikan Sumber Daya Alam tersebut belum dibatalkan atau belum dicabut, sehingga pembayaran atau penyetoran-penyetoran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat tetap sah dan berlaku serta bukan sebagai pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi ahli yang menerangkan pada pokoknya suatu Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan apabila ada suatu Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Perda tersebut tidak secara otomatis tidak berlaku sebelum Perda tersebut dicabut/diganti atau dilakukan judicial review terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat juga menyatakan jika Surat Pj. Bupati Tana Tidung No 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 sebagaimana bukti P.7 tersebut pasti ada peraturan yang mendasarinya, mungkin saja dasarnya adalah Perda, selain itu berdasarkan bukti T.4 dan bukti T.5 menurut saksi ahli Tergugat tidak melanggar Undang-Undang karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang boleh dipungut oleh kabupaten/kota adalah Mineral bukan logam dan Batuan, dimana menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dinyatakan Batu Bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan, sehingga menurut saksi ahli batu bara termasuk mineral bukan logam dan batuan, oleh karenanya pungutan Tergugat kepada Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, dalil sanggahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, pada tanggal 25 Februari 2008 Pj. Bupati Tana Tidung telah mengeluarkan surat pemberitahuan No. 545/026/Bup-II/2008 kepada Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya (Penggugat) yang isinya berupa pemberitahuan agar Penggugat setiap kali akan melakukan aktifitas pengangkutan dan penjualan batu bara diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033.1, dimana sesuai dengan bukti T.1 dan bukti T.2, Tergugat mengeluarkan surat tersebut atas dasar Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa atas dasar surat pemberitahuan dari Pj. Bupati Tanah Tidung sebagaimana bukti P.7 tersebut, kemudian sesuai dengan bukti P.13 sampai dengan bukti P.25, ternyata Penggugat telah melakukan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) kepada Tergugat dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank BPD Kaltim Tanjung Selor sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Setor	No. Rekening Tujuan	Tujuan Pembayaran	Jumlah Pembayaran
13 Maret 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.363.521.439,-
17 April 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 932.534.445,-
19 Mei 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.705.513.304,-
05 Juni 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.799.746.585,-
05 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.529.414.376,-
12 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.568.771.250,-
25 September 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 1.969.225.479,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Pebruari 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10.811.327.874,-
15 Desember 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 6.486.409.893,-
18 Maret 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 4.335.786.673,-
27 Mei 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 7.833.283.158,-
16 Juli 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10.352.664.970,-
21 Oktober 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 11.435.558.537,-
			Rp. 67.123.757.984,-

Menimbang, bahwa berdasarkan perincian pembayaran atau penyetoran-penyetoran melalui transfer tersebut, maka total pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dimana dalam Jawabannya mengenai pokok perkara angka 2 (dua) Tergugat juga telah mengakui adanya pembayaran atau penyetoran-penyetoran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengeluarkan surat pemberitahuan No. 545/026/Bup-II/2008 dari Tergugat kepada Penggugat (bukti P.7) yang isinya berupa pemberitahuan agar Penggugat setiap kali akan melakukan aktifitas pengangkutan dan penjualan batu bara diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033.1, sehingga kemudian Penggugat telah melakukan pembayaran atau penyetoran-penyetoran kepada Tergugat (sesuai dengan bukti P.13 sampai dengan bukti P.25) dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank BPD Kaltim Tanjung Selor sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan jumlah total sebesar Rp 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), maka dapat disimpulkan jika sesungguhnya yang menjadi awal permasalahan atau titik pangkal dalam perkara ini adalah adanya surat dari Tergugat kepada

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana bukti P.7, bukanlah Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 sebagaimana bukti T.1 dan bukti T.2;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi awal permasalahan atau titik pangkal dalam perkara ini adalah adanya surat dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti P.7 dan bukanlah Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 sebagaimana bukti T.1 dan bukti T.2, maka keterangan saksi ahli dari Tergugat yang menerangkan suatu Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan apabila ada suatu Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka Perda tersebut tidak secara otomatis tidak berlaku sebelum Perda tersebut dicabut/diganti atau dilakukan judicial review terlebih dahulu merupakan suatu keterangan yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan keterangan saksi ahli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang mewajibkan Penggugat untuk melakukan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033.1 sebagaimana bukti P.7 tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-28, pada tanggal 11 Januari 2011 Gubernur Kalimantan Timur telah mengirimkan surat kepada Tergugat yang isinya adalah : setelah dikonsultasikan dengan Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta serta sesuai dengan penjelasan yang disampaikan Direktorat Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara melalui surat Nomor : 35 98 /30 /DJM/2010 tanggal 25 Oktober, maka diketahui jika pungutan yang dikenakan kepada Penggugat bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku karena :

1. Sesuai pasal 158 ayat (2) Undang Undang Pemerintah Daerah Nomor : 32 Tahun 2004, bahwa "*Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang-Undang*".
2. Sesuai pasal 2 ayat (3) Undang –Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa "*Daerah dilarang Memungut Pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2)*".
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa "*Peraturan Daerah yang akan diterbitkan berkaitan dengan pungutan terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh kementerian dalam Negeri dan Kementerian Keuangan*".



- Peraturan Pemerintah No : 58 Pasal 24 dan Pasal 25 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “*pendapatan lain-lain daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana Perimbangan adalah hibah. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang dari badan usaha yang mengikat*”.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Gubernur Kaltim sebagaimana bukti P.28 tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan surat pemberitahuan No. 545/026/Bup-II/2008 (bukti P.7) kepada Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya (Penggugat) yang isinya berupa pemberitahuan agar Penggugat setiap kali akan melakukan aktifitas pengangkutan dan penjualan batu bara diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033.1 telah melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan “*Pemerintahan Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang Undang*” tidak ikut dirubah ataupun dicabut melalui Perpu No. 3 Tahun 2005 ataupun Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, sehingga Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut sampai saat ini masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu Pemerintahan Daerah apabila akan melakukan pungutan atau dengan sebutan lain maka pungutan tersebut haruslah disebutkan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan “*Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)*”,

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) adalah Jenis Pajak untuk Provinsi, sedangkan ayat (2) adalah Jenis Pajak untuk kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan logam dan batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan hak atas Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan obyek Pajak bukan logam dan batuan adalah kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam yang meliputi :

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah Permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. Feldspar;
- j. garambatu;
- k. grafit;
- l. granit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsiden;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap;
- cc. tanah diatone;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas;
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zaolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, ternyata tidak ada aturan yang menyebutkan atau menyatakan jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diperbolehkan untuk memungut Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atas pengangkutan dan penjualan batu bara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pemberitahuan No. 545/026/Bup-II/2008 dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti P.7 tersebut diterbitkan pada tahun 2008, dimana pada tahun 2008 tersebut belum berlaku Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk menguji apakah memang benar Tergugat telah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan Undang-Undang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula mengenai Undang-Undang

42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku pada saat dikeluarkannya surat pemberitahuan sebagaimana bukti P.7 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan Jenis Pajak Kabupaten/kota meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Penggalian Bahan Galian Gol C;
- g. Pajak Parkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut ternyata dalam peraturan tersebut juga tidak ada ketentuan yang menyebutkan atau menyatakan jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diperbolehkan untuk memungut Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atas pengangkutan dan penjualan batu bara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli dari Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak melanggar Undang-Undang karena dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang boleh dipungut oleh kabupaten/kota adalah Mineral bukan logam dan Batuan, dimana menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dinyatakan Batu Bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuhan, sehingga menurut saksi ahli batu bara termasuk mineral bukan logam dan batuan, sehingga pungutan Tergugat kepada Pengggugat tidak bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah batu bara termasuk dalam kategori Mineral bukan logam dan Batuan haruslah dilakukan oleh seorang ahli di bidang pertambangan berdasarkan keahlian yang dia miliki dan bukan seorang ahli di bidang hukum seperti saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat, dimana saksi ahli tersebut pekerjaannya adalah sebagai Dosen Hukum di Uversitas Mulawarman, selain itu senyatanya berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ternyata kegiatan pengambilan batu bara tidak termasuk dalam objek Pajak

43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Bukan Logam dan Batuan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan keterangan dari saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan jika perbuatan Tergugat yang mewajibkan Penggugat untuk melakukan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung sebagaimana bukti P.7 adalah suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melanggar ketentuan :

- Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Menimbang, bahwa selain itu Gubernur Kalimantan Timur selaku wakil Pemerintah di provinsi yang bersangkutan dan juga mempunyai tugas serta wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah mengingatkan Tergugat dengan mengirimkan surat No.545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 yang intinya adalah memberitahukan jika pungutan yang dikenakan kepada Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, bahkan sesuai dengan bukti P.34 Majelis Hakim telah memperoleh informasi jika BPK telah menemukan pungutan yang berlawanan/bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, dimana pungutan tersebut didasarkan pada Surat Pj. Bupati Tana Tidung No 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 (sesuai dengan bukti P.7);

Menimbang, bahwa terhadap surat No.545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 yang dikirimkan oleh Gubernur Kaltim kepada Tergugat sebagaimana bukti P.28 tersebut, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Tergugat segera bertindak atau melakukan tindakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pungutan yang dilakukannya kepada Penggugat bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, terlepas dari dalih pungutan yang dilakukan tersebut berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 sebagaimana bukti T.1 ataupun Surat dari Pj. Bupati Tanah Tidung No. 545 /026/Bup-II/2008 tanggal 25 Februari 2008 sebagaimana bukti P.7 dan tidak membiarkannya sampai masalah tersebut berlarut-larut karena dapat menimbulkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P.29 dan bukti P.30 yang merupakan surat dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 10 Mei 2010 dan tanggal 20 Juni 2012 untuk meminta kembali uang yang telah disetorkannya, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah beritikad tidak baik dan lalai serta tidak hati-hati dalam melakukan Pungutan sehingga merugikan Penggugat, dimana seyogyannya Tergugat dapat melakukan tindakan hukum tanpa menunggu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena perbuatan Tergugat yang mewajibkan Penggugat untuk melakukan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung sebagaimana bukti P.7 adalah suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur atau syarat adanya perbuatan melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur atau syarat yang kedua, yaitu adanya kesalahan;

2. Adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa unsur adanya kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum dan unsur adanya kesalahan ini bisa diukur secara obyektif dan secara subyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif seharusnya Tergugat mengetahui bila pungutan yang dilakukan Tergugat berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 25 Pebruari 2008 No. 545/026/Bup-II/2008 sebagaimana bukti T.7 dapat merugikan Penggugat, dimana Gubernur Kaltim sesuai dengan Surat Gubernur Kaltim No.545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 sebagaimana bukti P.28 telah mengingatkan Tergugat jika pungutan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

45



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya Tergugat berhati-hati dalam melakukan Pungutan/tagihan tersebut serta tidak sembrono karena menyangkut kepentingan orang lain atau setidaknya tidaknya Tergugat segera melakukan langkah hukum apabila pungutan yang dilakukannya tersebut ternyata terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pada diri Tergugat terdapat faktor kesengajaan karena berdasarkan bukti P.29 dan bukti P.30 Penggugat sudah mengirimkan surat untuk meminta pengembalian uang yang telah disetorkannya, namun Tergugat membiarkan masalah ini berlarut-larut sampai Penggugat mengalami kerugian, dimana akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa secara subyektif, Tergugat dalam melakukan pungutan tersebut tidak bertindak hati-hati karena tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pungutan tersebut, bahkan Tergugat tidak mengindahkan Surat Gubernur Kaltim No.545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 sebagaimana bukti P.28, dimana seharusnya Tergugat segera melakukan langkah-langkah hukum terkait adanya surat tersebut dan bukan bersikeras jika pungutan yang dilakukannya adalah sah karena pungutan tersebut didasarkan atas Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 (bukti T.1) sebagaimana Jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Tergugat yang menyatakan pungutan yang dilakukannya terhadap Penggugat tersebut adalah atas dasar Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004, Majelis Hakim menilai Tergugat tetaplah lalai atau tidak berhati-hati karena Tergugat seyogyanya harus lebih memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang terkait dengan pungutan tersebut dan tidak semata-mata mendasarkan pungutannya kepada Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 sebagaimana bukti T.1, apalagi faktanya Tergugat adalah suatu Pemerintahan Daerah yang telah berdiri sendiri dan berpisah dengan Kabupaten Bulungan sejak diundangkannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah lalai atau tidak berhati-hati dalam melakukan pungutan terhadap Penggugat, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur atau syarat adanya kesalahan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur atau syarat yang ketiga yaitu adanya kerugian yang ditimbulkan;

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur atau syarat ini adalah terhadap pihak yang telah mengalami suatu perbuatan melawan hukum ternyata mengalami pula suatu kerugian (*scade*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, pada tanggal 25 Februari 2008 Pj. Bupati Tana Tidung telah mengeluarkan surat pemberitahuan No. 545/026/Bup-II/2008 kepada Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya (Penggugat) yang isinya berupa pemberitahuan agar Penggugat setiap kali akan melakukan aktifitas pengangkutan dan penjualan batu bara diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033;

Menimbang, bahwa atas dasar surat pemberitahuan dari Pj. Bupati Tanah Tidung sebagaimana bukti P.7 tersebut, kemudian sesuai dengan bukti P.13 sampai dengan bukti P.25, ternyata Penggugat telah melakukan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) kepada Tergugat dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank BPD Kaltim Tanjung Selor sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Setor	No. Rekening Tujuan	Tujuan Pembayaran	Jumlah Pembayaran
13 Maret 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.363.521.439,-
17 April 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 932.534.445,-
19 Mei 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.705.513.304,-
05 Juni 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.799.746.585,-
05 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.529.414.376,-
12 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.568.771.250,-
25 September 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 1.969.225.479,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Pebruari 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10.811.327.874,-
15 Desember 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 6.486.409.893,-
18 Maret 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 4.335.786.673,-
27 Mei 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 7.833.283.158,-
16 Juli 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10.352.664.970,-
21 Oktober 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 11.435.558.537,-
			Rp. 67.123.757.984,-

Menimbang, bahwa berdasarkan perincian pembayaran atau penyetoran-penyetoran melalui transfer tersebut, maka total pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dimana dalam Jawabannya mengenai pokok perkara angka 2 (dua) Tergugat juga telah mengakui adanya pembayaran atau penyetoran-penyetoran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai unsur atau syarat adanya perbuatan melawan hukum, ternyata perbuatan Tergugat yang memungut pembayaran dengan cara mewajibkan Penggugat membayar Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033 adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga pungutan Tergugat kepada Penggugat tersebut seharusnya tidak diperbolehkan dan perlu dilakukan, oleh karenanya dalam hal ini Penggugat jelas telah mengalami kerugian sebesar Rp 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dimana kerugian tersebut dialami oleh Penggugat karena Penggugat telah kehilangan sejumlah uang akibat melakukan pembayaran atau penyetoran-penyetoran terhadap sesuatu yang bukan merupakan kewajibannya, dengan demikian cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur atau syarat adanya kerugian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mempertimbangkan syarat ke 4 yaitu ;

4. Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dan Kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, pada tanggal 25 Februari 2008 Pj. Bupati Tana Tidung telah mengeluarkan surat pemberitahuan No. 545/026/Bup-II/2008 kepada Direktur PT. Pipit Mutiara Jaya (Penggugat) yang isinya berupa pemberitahuan agar Penggugat setiap kali akan melakukan aktifitas pengangkutan dan penjualan batu bara diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033;

Menimbang, bahwa atas dasar surat pemberitahuan dari Pj. Bupati Tanah Tidung sebagaimana bukti P.7 tersebut, kemudian sesuai dengan bukti P.13 sampai dengan bukti P.25, ternyata Penggugat telah melakukan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) kepada Tergugat dengan cara transfer melalui Bank Mandiri ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank BPD Kaltim Tanjung Selor sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal Setor	No. Rekening Tujuan	Tujuan Pembayaran	Jumlah Pembayaran
13 Maret 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.363.521.439,-
17 April 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 932.534.445,-
19 Mei 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.705.513.304,-
05 Juni 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.799.746.585,-
05 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.529.414.376,-
12 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 2.568.771.250,-
25 September 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 1.969.225.479,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Pebruari 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10.811.327.874,-
15 Desember 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 6.486.409.893,-
18 Maret 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 4.335.786.673,-
27 Mei 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 7.833.283.158,-
16 Juli 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp.10.352.664.970,-
21 Oktober 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp. 11.435.558.537,-
			Rp. 67.123.757.984,-

Menimbang, bahwa berdasarkan perincian pembayaran atau penyetoran-penyetoran melalui transfer tersebut, maka total pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dimana dalam Jawabannya mengenai pokok perkara angka 2 (dua) Tergugat juga telah mengakui adanya pembayaran atau penyetoran-penyetoran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan mengenai unsur atau syarat adanya perbuatan melawan hukum, oleh karena perbuatan Tergugat yang memungut pembayaran dengan cara mewajibkan Penggugat membayar Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033 adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka uang sebesar Rp 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat seharusnya adalah milik sah Penggugat, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan Penggugat tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkannya kepada Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat telah mengalami kerugian, yaitu kehilangan sejumlah uang karena melakukan pembayaran atau penyetoran-penyetoran atas sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya;

50



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berkesimpulan apabila Tergugat tidak melakukan pungutan tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat tidak akan kehilangan uang sebesar Rp. 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) atau dengan kata lain Penggugat tidak akan mengalami kerugian, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur atau syarat adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat yang memungut atau mewajibkan Penggugat untuk melakukan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung sebagaimana bukti P.7 adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum keempat gugatan Penggugat cukup beralasan pula untuk dikabulkan;

Tentang Petitum kelima;

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar ganti kerugian Materiil maupun Moriil kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika sejak Putusan dalam perkara a quo diucapkan dengan perincian berupa kerugian materiil atas tidak dikembalikannya/dibayarnya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral sebesar Rp.67.123.757.984,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), kerugian membayar bunga Bank atas pinjaman Penggugat kepada Bank sebesar Rp.132.905.040.808,- (seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima juta empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) setiap bulannya dan kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan sebesar Rp.335.618.789,92 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh dua rupiah) setiap bulannya serta kerugian moriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum kelima gugatan Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan penderita pada posisi semula seperti sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan, hal ini sesuai dengan Putusan *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 24 Mei 1918 yang telah mempertimbangkan bahwa pengembalian dalam keadaan semula merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran ganti kerugian yang paling tepat, bahkan pembayaran ganti kerugian tersebut tidak selalu harus berwujud uang karena pembayaran ganti kerugian sejumlah uang hanya merupakan nilai yang *equivalent* saja terhadap pengembalian penderita pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), dengan demikian berbagai tuntutan yang dapat diajukan karena adanya perbuatan melawan hukum adalah berupa :

- Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan;
- Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
- Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum;
- Melarang dilakukannya perbuatan tertentu;
- Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- Pengumuman daripada keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bentuk ganti kerugian yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah mengembalikan pada posisi semula seperti sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan atau dengan kata lain ganti rugi yang dapat diterapkan dalam perkara ini adalah ganti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat seperti sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Tergugat yang memungut atau mewajibkan Penggugat untuk melakukan pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kab. Tana Tidung sebagaimana bukti P.7 adalah perbuatan melawan hukum, dimana akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah mengalami kerugian yang berupa kehilangan sejumlah uang karena melakukan pembayaran atau penyetoran-penyetoran atas sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya sebesar Rp. 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), sehingga dalam rangka untuk mengembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum perbuatan melawan hukum dilakukan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bentuk ganti kerugian yang paling tepat adalah menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sejumlah uang atau mengembalikan sejumlah uang yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian materiil atas tidak dikembalikannya/dibayarnya uang Pungutan Pembangunan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Batubara dan Mineral sebesar Rp.67.123.757.984,- Rp. 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar bunga Bank atas pinjaman Penggugat kepada Bank sebesar Rp.132.905.040.808,- (seratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima juta empat puluh ribu delapan ratus delapan rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk ganti kerugian dalam hal perbuatan melawan hukum adalah sebagai *scade* (rugi) saja dan tidak mengenal berupa bunga karena bentuk ganti kerugian berupa bunga hanya dikenal dalam hal terjadinya wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, yaitu ganti kerugian berupa biaya, kerugian dan bunga (*kosten, scaden en interesssen*), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat mengenai pembayaran bunga tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan sebesar Rp.335.618.789,92 (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh dua rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk ganti kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan juga tidak dikenal dalam hal adanya perbuatan melawan hukum karena bentuk ganti kerugian tersebut hanya dikenal dalam hal terjadinya wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, selain itu ternyata di dalam persidangan Penggugat juga tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk membuktikan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang dapat diharapkan tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat mengenai pembayaran atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk membayar kerugian moriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata, maka kerugian moril atau kerugian imateriil dalam perbuatan melawan hukum hanya dapat dikenakan dalam perkara kematian, luka berat dan penghinaan, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994 yang menyatakan "*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan*", oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian moriil atau imateriil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari keseluruhan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum kelima gugatan hanya dikabulkan mengenai ganti kerugian materiil atas tidak dikembalikannya/dibayarnya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral sebesar Rp. 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum kelima gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Tentang Petitum keenam;

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tersebut, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tuntutan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai dasar pengaturan uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak diatur dalam HIR maupun RBg, akan tetapi diatur dalam Pasal 606a Rv yang bunyinya adalah “*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap suatu Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, dimana pendapat Majelis Hakim tersebut telah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2331 K/Pdt/2008 dan Putusan Mahkamah Agung No. 792 K/Sip/1972 yang menyatakan “*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah menuntut Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dimana tuntutan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka tuntutan yang diajukan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah tidak beralasan dan tidak berdasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan petitem keenam gugatan Penggugat cukup beralasan untuk ditolak;

Tentang Petitem ketujuh:

Menimbang, bahwa dalam petitem ketujuh, Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau Kasasi;

Menimbang, bahwa syarat mengenai suatu Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar Bij voorraad*) diatur dalam Pasal 191 Rbg yang menyatakan “*Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau bandingan, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti*”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui SEMA No. 3 Tahun 2000 juga telah menentukan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan putusan serta merta, yaitu :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung juga telah memberikan suatu pedoman mengenai Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij voorraad*) sebagaimana yang termuat dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007



halaman 86-87 yang menyatakan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah :

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh tergugat;
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*);
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- d. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik;
- e. Sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya;
- f. Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung;
- g. Dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi;
- h. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR, Pasal 206 RBg);
- i. Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (lihat SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 RBg, SEMA No. 3 Tahun 2000 dan pedoman Mahkamah Agung dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 halaman 86-87 tersebut, maka dapat disimpulkan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij voorraad*) tidak terpenuhi, selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan ini adalah Putusan pada pengadilan tingkat pertama, sehingga masih terbuka atau masih ada upaya hukum lagi, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hukum untuk menolak atau tidak mengabulkan petitum ketujuh gugatan Penggugat tersebut;



Tentang Petitum kedelapan:

Menimbang, bahwa dalam petitum kedelapan, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, dinyatakan “*Barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*”;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai adanya perbuatan melawan hukum telah dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum kedelapan gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga sebagai konsekwensinya terhadap tuntutan Penggugat pada petitum pertama juga harus ditolak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan PP No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan paska tambang pada areal bekas penambangan, Tergugat rekonpensi wajib melakukan reklamasi dan paska tambang pada areal bekas Penambangan Tergugat Rekonpensi, dan sesuai Peraturan Menteri Energi Dan Sumber daya Mineral No. 18 tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang pasal 24 ayat (1) dinyatakan bahwa perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi dan bila hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka hal tersebut sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terhadap Pemerintah Kabupaten Tana Tidung/Penggugat Rekonpensi,



dimana jaminan reklamasi tersebut adalah merupakan kewajiban Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa sesuai surat Dinas petambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidung tertanggal 9 April 2013 No. 541.1/013/Distamben KTT/IV/2013 Perihal Perkiraan Perhitungan Dana Jaminan Reklamasi PT. Pipit Mutiara Jaya yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung (sesuai bukti T.3) dijelaskan bahwa asumsi Biaya Reklamasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per hektar, dimana luas bukaan areal yang terganggu pasca tambang adalah \pm 312 (tiga ratus dua belas) hektar, sehingga dana yang harus ditempatkan sebagai jaminan Reklamasi dan pasca tambang oleh Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 18.720.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, dalam Jawabannya Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa gugatan rekonpensi tersebut sepatutnya tidak diterima dengan alasan prematur karena :

- PP RI No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral RI No. 18 Tahun 2008 mengatur/menentukan tahapan-tahapan yang harus dilalui dan dipenuhi baik oleh Pemohon ijin Usaha Pertambangan selaku Pemohon maupun Gubernur/Walikota/Bupati selaku pihak yang memberi persetujuan dan pihak yang mengawasi Vide pasal 5 sampai 9 serta pasal 13 sampai 15 PP No. 78 Tahun 2010 berkaitan pasal 19 dan 24 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 18 Tahun 2008
- Bahwa sebelumnya Pemohon harus mengajukan Rencana reklamasi dulu dengan bersamaan pengajuan IUP operasi produksi, kemudian tahap perhitungan yang disetujui Bupati/walikota, tetapi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi sama sekali belum pernah melaksanakan/menyetujui atas Rencana Reklamasi maupun Rencana Biaya Reklamasi atas nama Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi dan apabila melanggar maka akan dikenai sanksi administrasi bukan dikenakan sanksi Perdata sebagaimana Pasal 50 PP No. 78 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 18 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi disangkal oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatan Rekonvensinya maka Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi ahli sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalanya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan bukti saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi belum memberikan Dana jaminan Reklamasi sebesar Rp. 18.720.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan surat Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidung tertanggal 9 April 2013 No. 541.1/019/Distamben KTT/IV/2013 yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung dengan tembusan kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan PP No. 78 Tahun 2010 jo Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008 sebagaimana bukti T.3;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang sejumlah Rp. 18.720.000.000,- (delapan belas milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) hanya didasarkan pada 1 (satu) alat bukti saja, yaitu bukti T.3 dan tidak disertai alat bukti yang lain yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi belum membayar dana Jaminan Reklamasi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan dan membuktikan mengenai tahap apa saja yang harus dilalui sebelum melakukan pembayaran dana Jaminan Reklamasi, proses pembayaran dana Jaminan Reklamasi tersebut seperti apa dan apakah Tergugat Rekonvensi sudah melalui proses yang dimaksud atau belum serta apakah benar Tergugat Rekonvensi belum membayar dana Jaminan Reklamasi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan seorang saksi ahli hukum namun saksi ahli tersebut menerangkan hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi ahli hanya menerangkan mengenai Perda dan peraturan perundang-undangan saja serta tidak menerangkan mengenai dana Jaminan Reklamasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena guna membuktikan dalil Gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti saja, yaitu bukti T.3, maka dalil Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut belum jelas mengenai pembuktiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak berniat sungguh-sungguh dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak berdasarkan hukum, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dalam Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena salah satu maksud dan tujuan dari diajukannya Gugatan Rekonvensi bersamaan pemeriksaan dengan Gugatan Konvensi adalah untuk menghindari biaya perkara, maka biaya perkara dalam pemeriksaan perkara Rekonvensi diabsorpsi ke dalam biaya perkara pada pemeriksaan perkara Gugatan Konvensi, sehingga biaya perkara dalam Rekonvensi nihil;

Mengingat Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Pengugat telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber daya alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp.67.123.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
3. Menyatakan sah dan berharga semua dokumen Pembayaran (Aplikasi Setoran/ Transfer) yang berhubungan dengan Pembayaran uang kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.67.13.757.984 (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh



tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang rincian pembayaran/penyetorannya sebagai berikut :

- A. Tanggal setor 13 Maret 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 2.363.521.439,- (dua milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- B. Tanggal setor 17 April 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 932.534.445,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- C. Tanggal setor 19 Mei 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 2.705.513.304,- (dua milyar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah).
- D. Tanggal setor 5 Juni 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 2.799.746.585,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- E. Tanggal setor 5 Agustus 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 2.529.414.376,- (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).
- F. Tanggal setor 12 Agustus 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 2.568.771.250,- (dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- G. Tanggal setor 25 September 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim



Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 1.969.225.479,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

H. Tanggal setor 16 Pebruari 2009 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 10.811.327.874,- (sepuluh milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

I. Tanggal setor 15 Desember 2009 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp. 6.486.409.893,- (enam milyar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

J. Tanggal setor 18 Maret 2010 dengan Nomor rekening tujuan 014100016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp. 4.335.786.673,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

K. Tanggal setor 27 Mei 2010 dengan Nomor rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp. 7.833.283.158,- (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah).

L. Tanggal setor 16 Juli 2010 dengan Nomor rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp. 10.352.664.970,- (sepuluh milyar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

M. Tanggal setor 21 Oktober 2010 dengan Nomor rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp. 11.435.558.537,- (sebelas milyar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 67.123.757.984,- (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika sejak Putusan dalam Perkara a quo diucapkan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 30 September 2013, yang terdiri dari M. Iqbal Basuki Widodo, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, Syaeful Imam, SH dan Tony Yoga Saksana, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor tersebut dengan dibantu oleh Sugianto sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Darwis Manurung SH, MH sebagai Kuasa Penggugat dan Asben Awaludin SH, MH sebagai Kuasa Tergugat.

Anggota ttd 1. SAYEFUL IMAM, S.H		Majelis Hakim Ketua ttd M IQBAL BW, S.H
ttd 2.TONY YOGA SAKSANA, S.H.		
	Panitera Pengganti ttd <u>SUGIANTO</u>	



Perincian biaya

1.Materai	Rp.6.000
2.Biaya Pemanggilan	Rp.795.000
3.Redaksi Putusan	Rp.5.000
4.Biaya Pendaftaran	Rp.30.000
Jumlah	Rp.836.0000

(.....)